

Presiden Jokowi Dianugerahi Gelar Kesultanan Buton

BAUBAU (IM) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dianugerahi Gelar Kehormatan Adat Kesultanan Buton La Ode Muhammad Lakina Bhawaangi yi Nusantara dalam acara yang diselenggarakan di Baruga Keraton Kesultanan Buton, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, Selasa (27/9).

Dalam penganugerahan gelar, Presiden mengenakan baju adat Kesultanan Buton yang didominasi warna hitam. Sebelum disematkan peci dan tongkat, perwakilan Kesultanan Buton, La Ode Muhammad Ahsan menjelaskan makna gelar tersebut.

"Gelar tersebut bermakna seorang laki-laki yang memiliki sikap dan perilaku yang mulia, rendah hati, sopan santun, arif dan bijaksana, jujur dan adil, bertanggung jawab, memberi teladan dan panutan, serta memiliki komitmen yang tinggi dalam menyejahterakan dan memakmurkan seluruh rakyat di Nusantara (Indonesia)," kata La Ode Muhammad Ahsan dalam keterangannya, Selasa (27/9).

La Ode Muhammad Ahsan mengatakan, pada hari ini, Selasa, 27 September 2022 Maschi bertepatan

dengan tanggal 1 Rabiul Awal 1444 H, kepada Presiden Republik Indonesia Jokowi dianugerahkan Gelar Kehormatan Adat dan Budaya Kesultanan Buton, La Ode Muhammad Lakina Bhawaangi yi Nusantara.

"Dengan dianugerahkannya gelar tersebut, maka Bapak La Ode Muhammad Joko Widodo akan menjadi kerabat dan sepepuh dalam daerah eks-Kesultanan Buton," kata La Ode Muhammad Ahsan.

Presiden Jokowi dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada Sultan Buton La Ode Muhammad Izat Manarfa untuk gelar Kesultanan Buton yang diterimanya.

Setelah mengikuti proses penganugerahan gelar tersebut, Presiden menyapa warga yang telah menantainya dan juga membagikan kaus, terdengar warga memanggil Presiden dengan sebutan barunya.

"La Ode Muhammad Joko Widodo Lakina Bhawaangi yi Nusantara" ujar salah seorang warga memanggil Presiden, Presiden pun tersenyum ketika dipanggil dengan gelar barunya tersebut. ● mei

DPR Sahkan Ahmadi Noor Supit Menjadi Calon Anggota BPK

JAKARTA (IM) - Rapat Paripurna DPR ke-6 Masa Sidang I Tahun 2022-2023 mengesahkan Ahmadi Noor Supit sebagai calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terpilih periode 2022-2027 pada Selasa (27/9) siang ini.

Diketahui, Ahmadi Noor Supit merupakan politisi Partai Golkar dan pernah menjabat Anggota DPR periode 2009-2014 dan 2014-2019. Bahkan, ia pernah menjabat Ketua Komisi XI DPR.

Keputusan ini diambil setelah Wakil Ketua Komisi XI DPR Fathan Subchi menyampaikan laporan terhadap hasil uji kepututan (*fit and proper test*) terhadap 10 calon anggota BPK.

"Perkenankanlah kami menanyakan kepada anggota dewan sidang, apakah laporan Komisi XI DPR RI terhadap hasil uji kelayakan terhadap calon Anggota BPK RI periode 2022-2027 dapat disetujui?" tanya Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad selaku pimpinan sidang di Ruang Rapat Paripurna DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Lalu dijawab setuju oleh semua anggota Dewan yang hadir dan disambut tepukan palu pengesahan.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi XI DPR Fathan Subchi menjelaskan proses uji kelayakan calon anggota BPK yang sudah dimulai Komisi XI DPR pada April 2022 dengan pembukaan

pendaftaran calon anggota untuk mengisi kekosongan posisi yang ditinggalkan oleh Harry Azhar Azis yang wafat pada akhir 2021 lalu.

Dari hasil pendaftaran, kata Fathan, ada 10 kandidat yang mendaftar sebagai calon Anggota BPK. Namun, satu orang mengundurkan diri, yaitu Anggito Abimanyu.

Proses selanjutnya, Fathan yang juga Sekretaris Fraksi PKB DPR ini melanjutkan, Komisi XI DPR menggelar *fit and proper test* terhadap 9 calon Anggota BPK. Proses uji kelayakan diikuti oleh 8 kandidat, karena satu orang calon Anggota BPK mengundurkan diri sebelum proses *fit and proper test*, yaitu Wahyu Sanjaya.

Sehingga, sambung Fathan, uji kelayakan dilakukan terhadap 8 orang kandidat pada 19 September 2022. Mereka yakni Ahmadi Noor Supit, Izhari Mawardi, Nugroho Agung Wijoyo, Rachmat Manggala Purbha, Tjipta Purwita, Abdul Rahman Farizi, Dori Santosa, dan Eryll Prima Putera Agoes.

Menurut Fathan, pengambilan keputusan dilakukan pada 20 September 2022 yang ditetapkan secara musyawarah mufakat dan memilih Ahmadi Noor Supit.

"Pengambilan keputusan pada 20 September 2022 pukul 13.00 WIB sepakat secara musyawarah mufakat, Ahmadi Noor Supit menjadi calon Anggota BPK RI terpilih," ujar Fathan. ● mei

Komnas HAM Dorong Pengadilan Koneksitas Kasus Mutilasi 4 Warga Papua

JAKARTA (IM) - Komisioner Komnas HAM, Choirul Anam akan mendorong pengadilan koneksitas dalam upaya mengadili para prajurit TNI yang menjadi tersangka kasus mutilasi terhadap 4 warga sipil yang berada di Kabupaten Mimika, Papua.

Diketahui, enam prajurit TNI AD terduga pelaku mutilasi empat warga di Timika, Mimika, akan digelar di Mahkamah Militer (Mahmil) Makassar dan Mahmil Jayapura.

Mereka adalah Mayor HF, Kapten DK, Prajurit Kepala PR, Prajurit Satu RAS, Prajurit Satu PC, dan Prajurit Satu R.

"Kami memang sedang mengupayakan, mendesak semua pihak untuk dilakukan pengadilan koneksitas. Kalau ada yang ngomong pengadilan koneksitas tidak ada infrastrukturnya, lama, dan lain sebagainya, saya kira ini soal politik saja, *political will* saja, mau atau tidak," ujar Anam kepada wartawan, Selasa (27/9).

Selain itu, dirinya juga meminta agar Kejaksaan juga harus turut mendesak para tersangka dari Militer

dapat diadili di pengadilan koneksitas.

"Oleh karenanya, kejaksaan juga harus bertanggung jawab meminta ini (pengadilan koneksitas). Soalnya kalau tidak, kasus ini tidak akan maksimal," ujarnya.

"Masa pelaku yang di sipil diurus polisi di pengadilan umum, yang satunya di pengadilan militer, yang satunya bisa dibuka, yang satunya susah diakses misalnya, tidak kayak begitu dinamika," ujarnya.

Menurutnya, banyak prajurit TNI yang melakukan tindakan kekerasan di Papua. Oleh karena itu, setiap anggota TNI yang melakukan kejahatan harus dibawa ke Pengadilan Koneksitas.

"Makanya harus ada satu kebijakan yang sifatnya umum di Papua semua tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI dikoneksitas. Kalau tidak ya akan terjadi begini. Kekerasan akan terus terjadi dan sebagainya, karena sebagian oknum TNI misalnya yang melakukan kejahatan merasa ya kalau diadili di pengadilan militer minimal dia masih dilindungi oleh korps, sebagian oknumnya begitu," tegasnya. ● han

2 Polhukam

FOTO/ANT



Mahfud MD Sebut 'Industri Hukum Gila-gilaan'

Mahfud sebut saat ini 'industri hukum gila-gilaan'. Ada koruptor yang dibebaskan, ada koruptor yang dikorting hukumannya dengan diskon besar.

JAKARTA (IM) - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menilai bahwa 'industri hukum gila-gilaan' terjadi dalam kasus suap hakim agung.

"Ini industri hukum gila-gilaan yang sudah sering saya peringatkan di berbagai kesempatan," kata Mahfud melalui akun instagram miliknya @mohmahfudmd, Selasa (27/9).

Mahfud mengatakan, dalam penanganan kasus, Mahkamah Agung (MA) tidak bisa diintervensi pemerintah karena

berbeda kelembagaan. "Kami tidak bisa masuk ke MA karena beda kamar, kami eksekutif sedangkan mereka yudikatif," ucap Mahfud.

Terlebih, kata Mahfud, MA selalu menyebut dirinya merdeka dan urusannya tidak bisa dicampuri.

"Mereka selalu berdalil bahwa hakim itu merdeka dan tak bisa dicampuri. Eh, tiba-tiba muncul kasus hakim agung Sudrajat Dimiyati dengan modus perampasan aset koperasi melalui pemalitan," kata Mahfud.

Mahfud juga mengatakan bahwa sering kali upaya penanganan korupsi yang dilakukan KPK dan Kejaksaan Agung, justru digembos MA.

"Kejaksaan Agung sudah bekerja keras dan berhasil menunjukkan kinerja positifnya. KPK juga berkinerja lumayan. Tetapi kerap kali usaha-usaha yang bagus itu gembos di MA," ucapnya.

"Ada koruptor yang dibebaskan, ada koruptor yang dikorting hukumannya dengan diskon besar," sambungnya.

Untuk itu, kata Mahfud, Presiden Jokowi memerintahkan dirinya untuk mereformasi hukum di Indonesia.

"Maka Presiden meminta saya sebagai Menko Polhukam untuk mencari formula reformasi, sesuai dengan instrumen

konstitusi dan hukum yang tersedia," ucapnya.

Selama ini, kata Mahfud, pemerintah tidak bisa memasuki ranah MA karena berbeda antara lembaga eksekutif dengan yudikatif. "Kami tidak bisa masuk ke MA karena beda kamar, kami eksekutif sedangkan mereka yudikatif," tuturnya.

"Mereka selalu berdalil bahwa hakim itu merdeka dan tak bisa dicampuri. Eh, tiba-tiba muncul kasus hakim agung Sudrajat Dimiyati dengan modus perampasan aset

koperasi melalui pemalitan. Ini industri hukum gila-gilaan yang sudah sering saya peringatkan di berbagai kesempatan," sambungnya.

Untuk itu, kata Mahfud, Presiden Jokowi memerintahkan dirinya untuk mereformasi hukum di Indonesia.

"Maka Presiden meminta saya sebagai Menko Polhukam untuk mencari formula reformasi di bidang hukum peradilan, sesuai dengan instrumen konstitusi dan hukum yang tersedia," ucapnya. ● han

Baru Bebas 21 Hari, Eks Gubernur Jambi Zumi Zola Kembali Diperiksa Penyidik KPK

JAKARTA (IM) - penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap mantan Gubernur Jambi, Zumi Zola, Selasa (27/9). Ia bakal diperiksa sebagai saksi terkait pengembangan kasus dugaan suap terkait pembahasan RAPBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran (TA) 2017 dan 2018.

"Pemeriksaan dilakukan di Kantor KPK, Jalan Kuningan Persada Kavling 4, Setiabudi, Jaksel, atas nama Zumi Zola, Gubernur Jambi periode 2016-2021," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Selasa (27/9).

Sebagai informasi, KPK kembali menetapkan tersangka baru terkait kasus dugaan suap pembahasan RAPBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2017-2018. Berdasarkan informasi yang dihimpun, KPK telah menetapkan puluhan tersangka terkait pengembangan perkara tersebut.

KPK masih enggan membeberkan siapa saja pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Pun demikian terkait konstruksi perkaranya.

KPK berjanji akan mengumumkannya secara resmi konstruksi perkara serta pihak-pihak yang telah ditetapkan tersangka setelah proses penyidikan cukup.

"Dalam hal kronologi dugaan perbuatan pidana, siapa saja yang menjadi tersangka maupun sangkaan pasal segera kami akan sampaikan setelah proses penyidikan telah

cukup," beber Ali.

Sejauh ini, KPK telah menetapkan puluhan orang sebagai tersangka terkait kasus dugaan suap ketok palu pengesahan RAPBD Jambi Tahun Anggaran 2017 dan 2018. Salah satu tersangka perdana dalam perkara ini yaitu, mantan Gubernur Jambi, Zumi Zola.

Selain Zumi Zola, KPK juga menetapkan para pejabat pada Pemrov Jambi lainnya sebagai tersangka dalam perkara ini. Bahkan, anggota DPRD Jambi juga sudah banyak yang dijerat dalam perkara ini. Mayoritas para tersangka sudah diputus bersalah oleh pengadilan. O-me

Sebelum memanggil Zumi Zola, KPK telah memanggil belasan mantan anggota DPRD Jambi periode 2014-2019. Beberapa dari mereka juga masih aktif menjadi anggota DPRD saat ini.

Selain itu, KPK memanggil Wakil Bupati Mauro Jambi Banbang Bayu Suseno.

Zumi Zola bebas bersyarat dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat 6 September lalu.

Ia menjalani masa tahanan setelah dinyatakan bersalah menerima gratifikasi hingga Rp 40 miliar, 177.000 dollar Amerika Serikat, dan 100.000 dollar Singapura.

Selain uang, Zumi juga menerima 1 unit Toyota Alphard dari kontraktor. Dalam perkara ini, Zumi divonis 6 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 3 bulan kurungan pada 6 Desember 2018. ● han

Ketua IPW Penuhi Undangan MKD DPR sebagai Saksi soal Jet Pribadi Brigjen Hendra

JAKARTA (IM) - Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso, akhirnya memenuhi undangan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR sebagai saksi dalam perkara Anggota DPR pada Selasa (27/9) siang.

Sebelumnya Sugeng kesal lantaran dilarang masuk melalui gerbang depan Kompleks Parlemen oleh petugas Pengamanan Dalam (Pamdal) DPR, Senin (26/9) kemarin.

Wakil Ketua MKD DPR Habiburrokhman mengatakan, Sugeng hadir sebagai saksi atas kasus anggota DPR yang mengutip pernyataan IPW mengenai private jet atau jet pribadi yang digunakan mantan Karo Paminal Polri, Brigjen Hendra Kurniawan.

Dalam kesempatan itu, politikus Partai Gerindra kembali menyampaikan permohonan maaf kepada Sugeng Teguh Santoso terkait insiden petugas Pamdal DPR yang melarang Sugeng masuk dari gerbang depan Gedung DPR. Sugeng diminta lewat gerbang belakang karena gerbang depan hanya untuk anggota dewan saja.

"Kami sudah langsung tegur keras Pamdal, Pak Sugeng," ujarnya.

Sementara itu, Sugeng mengatakan, anggota DPR yang dilaporkan ke MKD itu adalah Heru Widodo dari Komisi III DPR Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

"(Diperiksa) terkait pernyataan Pak Heru, yang intinya Pak Heru sebagai anggota Komisi III meminta Polri untuk mendalami dugaan keterlibatan dua orang yang diduga sebagai bandar judi 303 yang memberi fasilitas penggunaan *private jet* kepada Brigjen HK (Hendra Kurniawan)," ujar Sugeng saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (27/9).

Heru dilaporkan lantaran membuat pernyataan dengan mengutip rilis dari IPW. Ia membenarkan bahwa IPW membuat rilis mengenai dugaan Brigjen Hendra Kurniawan difasilitasi *private jet*.

"IPW membuat rilis terkait permintaan IPW kepada Polri untuk mengungkap dan mendalami, dalam kewenangan, Polri memiliki kewenangan penyelidikan untuk mendalami informasi yang beredar dugaan pemberian fasilitas penggunaan *private jet* pada 11 Juli, rute Jambi, yang digunakan Brigjen HK bersama rombongan di dalam tugas datang ke rumah Samuel Hutabarat,"

ujarnya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tim khusus Polri, Sugeng menyebut Brigjen Hendra sudah mengakui mengenai penggunaan *private jet* untuk terbang ke Jambi. Pengakuan itu adalah sebuah fakta yang penting. Sehingga pihaknya mengeluarkan rilis agar Polri mendalami dugaan gratifikasi yang didapat Brigjen Hendra Kurniawan.

"Polri perlu mendalami adanya dugaan pelanggaran hukum dalam hal gratifikasi terkait penggunaan *private jet* ini. Apakah ini fasilitas pihak ketiga atau dibayari pihak ketiga, itu yang kami sampaikan," katanya.

Sugeng merasa Heru sedang menjalankan fungsinya sebagai anggota DPR. Sugeng menjelaskan peran anggota DPR diperlukan dalam hal mendorong kepolisian melakukan penyelidikan.

"Kalau saya boleh berpendapat, Heru Widodo sebagai anggota DPR, anggota parlemen, punya hak untuk menyatakan bersuara mewakili kepentingan publik. Tidak ada pelanggaran kode etik di sini, karena sumbernya pun ada, yaitu dari sumber IPW," ujar Sugeng. ● han

FOTO: ANT



PERINGATAN HARI TANI NASIONAL

Massa yang terdiri dari petani, nelayan dan buruh menggelar aksi di depan Gedung DPR/MPR, Jakarta, Selasa (27/9). Aksi yang digelar untuk memperingati Hari Tani Nasional (HTN) ke-62 tersebut menuntut MPR mengevaluasi menyeluruh dan meminta pertanggungjawaban Presiden Joko Widodo atas penyimpangan terhadap konstitusionalisme agraria yang menjadi mandat UUD 1945 dan UUPA 1960.

Komnas HAM Minta KPK Perhatikan Kesehatan Lukas Enembe

JAKARTA (IM) - Komnas HAM meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tetap memperhatikan kondisi kesehatan dari Gubernur Papua, Lukas Enembe, selama proses pemeriksaan.

Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik, akan mencoba berkomunikasi dengan KPK terkait hal tersebut. Namun, pihaknya tetap menghormati proses hukum yang berjalan.

"Tentu saja kami sebagai lembaga negara di bidang HAM harus menghormati proses hukum yang berjalan. Tapi, tentu dimungkinkan juga memerhatikan aspek aspek hak-hak kesehatan kemanusiaan," ujar Taufan kepada wartawan, Selasa (27/9).

"Kami mendiskusikan mendialogkan tersebut dengan para pihak yang mengurus proses hukumnya Lukas. Mu-

dah-mudahan nanti ada satu solusi dalam hal kemanusiaan tadi," ujarnya.

Ia menerangkan, sampai saat ini Komnas HAM akan bekerja sesuai tupoksi dan wewenang.

"Dalam suatu proses hukum Komnas HAM tidak bisa mencampuri lebih jauh karena itu merupakan ranah dari lembaga lain," katanya. ● mei

PENGUMUMAN

Bahwa akan dilakukan pengembalian hak lebih dari 50% (lima puluh persen) saham dalam PT. ARTEMIS ADHI TIRTA, berkedudukan di Jakarta Pusat ("Perseroan").
Kebertan disampaikan secara tertulis ke alamat Jalan Pangeran Jayakarta Nomor 95-95A, Kelurahan Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat.
Dengan tembusan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Jalan H.R. Rasuna Said Kavling 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan, selambat-lambatnya 14 hari sejak pengumuman ini.
Pengumuman ini dibuat guna memenuhi ketentuan pasal 127 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Jakarta, 28 September 2022
Direksi Perseroan
Catatan:
- rancangan pengembalian dapat diperoleh pada alamat Perseroan tersebut di atas.